

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan perspektif hukum islam dan hukum positif yang berlokasi di Desa sidorejo Sayung Demak maka peeneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan tentang prosedur pengangkatan anak, sehingga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak hanya melalui prosedur kekeluargaan dengan persetujuan orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa didaftarkan ke pengadilan setempat.
2. Praktik pengangkatan anak yang terjadi menimbulkan akibat hukum islam pada pemutusan nasab dari orang tua kandungnya serta anak angkatnya dan tidak terpenuhinya hak mewarisi untuk saudara-saudarnya sehingga bertentangan dengan hukum agama atau hukum syar'i, karena anak angkat hanya menerima wasiat wajibah dari orang tua angkat sebesar 1/3 dari harta keseluruhan orang tua angkat.
3. Secara hukum positif praktek pengangkatan anak yang terjadi memiliki kecurangan dalam administrasi kependudukan negara, karena anak yang diangkat tanpa adanya penetapan pengadilan nama orang tua angkatnya tertulis sebagai nama orang tua kandung dari anak angkat dan terjadi penyimpangan hukum akibat melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, baik dari sisi metodologi penelitian maupun hasil dari penelitian ini, Kiranya perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai praktek pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat pedesaan.

### B. Saran - Saran

Setelah selesai membahas praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sidorejo Sayung Demak dan dampak akibat hukumnya, maka peneliti ada beberapa hal yang ingin disampaikan yaitu :

1. Bagi masyarakat
  - a. Melihat alasan alasan yang melatar belakangi pengangkatan anak di Desa Sidorejo seharusnya yang menjadi alasan faktor utama adalah dorongan untuk saling membantu sesama muslim, dengan alasan tersebut maka masyarakat yang melakukan pengangkatan anak bisa melakukan

pengangkatan anak sedemikian seperti hanya mengasuh anak saja dan ada pembatas akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu sendiri.

- b. Sebelum masyarakat yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak seharusnya paham betul tentang arti pengangkatan anak itu sendiri, seperti dalam hal prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak itu sendiri, serta hak hak apa saja yang bisa diberikan oleh orang tua angkat kepada anak yang diangkat. Sehingga semua perbuatan hukum bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.
  - c. Adanya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa guna untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - d. Dinas sosial harus bekerja sama dengan pengadilan , baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri, dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan surat dari dinas sosial kabupaten ke dinas sosial provinsi bisa cepat mengeluarkan surat keterangan bahwa calon orang tua angkat mampu secara ekonomi dan finansial.
2. Bagi Pembaca

Tema penelitian ini tentang Status hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan memang sudah menjadi suatu hal yang umum, akan tetapi praktek pengangkatan anak ini harus ditelaah lebih lanjut tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak. Selain itu Penulisan karya ilmiah ini penulis mengharapkan pembaca bisa megambil hal yang positif dan bisa mengajarkannya ke masyarakat tentang pengangkatan anak itu sendiri.